

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat khususnya di dunia medis dan di perlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara,

¹Sri Rahayu, Bambang Subiyantoro, Yulia Monita, Dheny Wahyudhi. "Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalanga Mahasiswa." *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Volume 29, Nomor 4, Semarang Universitas Islam Sultan Agung. (2014), 1-10. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jlpm/article/view/2466>.

karena pengguna narkoba tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan asset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan terus meningkat.

Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana. Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk mengulangi perbuatannya.²

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita-cita normatif dalam undang-undang (*das sollen*) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa: “penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya

²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 86.

untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata”.³

Meskipun dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif undang-undang narkoba baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana.⁴ Agar tindak pidana penyalahguna narkoba tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkan pidananya atas para pelaku sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perkembangan penggunaan narkoba saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi tetapi sudah bergeser kepada tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi.⁵ Hak dalam

³Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 22.

⁴Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm 19.

⁵Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulva Aulia, and Harry Setya Nugraha. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol 3, No. 2, Jambi Universitas Jambi. (2019): 249-258. <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8497>.

memeriksa dan memutus dengan sudah melihat alat bukti yang ada, salah satu diantara alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal keterangan ahli.

Berpijak pada Pasal 179 Ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

1. Keterangan diberikan oleh ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan di bawah sumpah.⁶

Melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keterangan ahli yang disebutkan dalam KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b. Mengenai pengertian ahli, diatur dalam Pasal 1 angka 28, yang dalam hal ini: "Ahli merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Selanjutnya dalam Pasal 186 menerangkan bahwa: "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan".

⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 194.

Dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretik pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).⁷

Dapat dikatakan bahwa dalam KUHAP, ahli dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Ahli yang mempunyai keahlian khusus, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 120 KUHAP.
2. Ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 132 KUHAP.
3. Ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHAP dan 179 KUHAP.⁸

Berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP, keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti pada intinya adalah bentuk keterangan yang sesuai dengan bidang keahlian dari ahli tersebut, dimana keahliannya sesuai dengan bidang perkara. Contohnya, untuk perkara tindak pidana penyalaguna narkotika, maka yang diperlukan adalah seorang yang ahli di

⁷Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 108.

⁸Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 54.

bidang narkotika, seperti dokter yang mengetahui benar tidaknya terdakwa mengonsumsi narkotika.⁹

Secara yuridis KUHAP memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai kapan kesaksian keterangan ahli dibutuhkan dan dalam kasus-kasus apa diantaranya yang membutuhkan keterangan ahli seperti sebab kematian seseorang dan lain-lain. Keterangan ahli tersebut bisa diminta dengan diklasifikasikan pada 2 (dua) tahap yaitu tahap yaitu tahap penyidikan dan persidangan. Lebih jelasnya diuraikan bahwa dengan membaca ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti ialah dapat melalui prosedur sebagai berikut :

1. Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini mengandung pengertian :
 - a. Diminta dan diberikan ahli pada saat penyidikan, jadi pada saat penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat meminta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan itu dilakukan.
 - b. Atas permintaan penyidik ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan tersebut bisa berupa surat keterangan yang lazim disebut vizum et refertum.
 - c. Vizum et refertum itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
2. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan Permintaan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila ada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada dan belum pernah diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik dan penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah memerintah keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki menganggap

⁹Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 1.

perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, supaya bisa memberi petunjuk dalam terjadinya suatu tindak pidana di muka persidangan.¹⁰

Alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Tidak terdapat keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan seorang ahli yang dihadirkan di persidangan. Kekuatan pembuktian yang terdapat dalam alat bukti keterangan ahli ini adalah harus sesuai dengan tata cara pembuktian dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus memiliki nilai pembuktian.

Merujuk pada penjelasan hal-hal tersebut di atas, bahwa ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan.¹¹ Sebagai suatu perbandingan, Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.¹² Jika seorang ahli memberikan

¹⁰M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 275.

¹¹Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 106-107.

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 268-269.

keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera.¹³ Dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis diluar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat (Pasal 187 KUHAP).¹⁴

Seorang Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli dan tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum dapat membantu membuat terang tindak pidana. Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan ahli bahkan memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Hakim walaupun

¹³Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 76.

¹⁴Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm 106-107.

demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli bertentangan dengan keyakinannya.¹⁵ Melihat pentingnya penggunaan alat bukti keterangan ahli tersebut, dalam penyelesaian suatu perkara yang memerlukan keahlian khusus, jika penegak hukum hanya mengandalkan pengetahuan yuridis maka dampak buruknya adalah sulit untuk menemukan fakta-fakta hukum yang membuat titik terang perkara.

Dalam perkara penyalahguna narkoba jelas terlihat bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli mempengaruhi keyakinan hakim. Terdakwa telah melakukan pengobatan di tempat ahli terkait, serta ahli telah melakukan pemeriksaan medis kepada terdakwa. Ahli tersebut dapat dikatakan benar-benar mengetahui kondisi sesungguhnya dari terdakwa, serta pengobatan apa yang perlu dilakukan kepada terdakwa. Ahli berpendapat bahwa sanksi penjara tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena terdakwa sebagai korban dari lingkungan yang tidak sehat. Jika dihubungkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dimana putusannya berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka disini hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan putusannya yang berupa rehabilitasi melalui keterangan ahli.

¹⁵R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*, Satya Wacana, Semarang, 1989, hlm 15.

Melihat fakta empiris, jumlah penyalahguna narkoba di Jambi dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan sebagai berikut:

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi selama setahun telah berhasil menyelamatkan 492.612 jiwa dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Provinsi Jambi. Sementara itu barang bukti yang disita Ditresnarkoba Polda Jambi dan jajaran selama 2021 berupa sabu-sabu sebanyak 33,137 kilogram, ganja 119,361 kilogram dan 1.030 batang tanaman ganja serta pil ekstasi 1.837 butir. Dari barang bukti narkoba itu jika diperkirakan untuk satu gram sabu bisa menyelamatkan empat jiwa maka jika sabu seberat 33,137 kilogram yang kita sita berarti polisi berhasil menyelamatkan 132.692 jiwa dari penyalahgunaan narkoba khususnya sabu. Sedangkan jika satu gram ganja kering bisa menyelamatkan tiga jiwa maka kita berhasil menyelamatkan 358.083 jiwa dan jika satu butir pil ekstasi digunakan satu orang maka kita menyelamatkan 1.837 jiwa. Jadi total yang berhasil diselamatkan 492.612 jiwa. Jika ditotalkan keseluruhan barang bukti sabu, ganja dan pil ekstasi yang berhasil disita estimasi nilainya mencapai Rp 43,7 miliar, jika dipersentasekan dengan tahun sebelumnya jumlah barang bukti sabu yang disita menurun sebesar 77,96 persen dan pil ekstasi menurun sebesar 78,96 persen, sedangkan barang bukti ganja yang disita meningkat sebesar 89,94 persen. Untuk kasus narkoba yang diungkap selama 2021 sebanyak 729 kasus dengan tersangka sebanyak 1.077 orang yakni 1.022 pria dan 55 perempuan. Pengungkapan kasus narkoba di Jambi mengalami penurunan 3,82 persen.¹⁶

Tabel 1
Data Putusan Perkara Penyalahguna Narkoba Pasal 127 Ayat (1)
Tahun 2020 s/d 2021 Di Pengadilan Negeri Jambi

No	Nomor Perkara	Tuntutan	Putusan	Menggunakan Keterangan Ahli	Tidak Menggunakan Keterangan Ahli	Rehabilitasi
1	579/Pid.Sus/2021/Pn Jmb Atas nama Ady Pangestu Bin Samnun	6 Bulan	6 Bulan	✓		✓

¹⁶<https://www.antaraneews.com/berita/2622745/polda-jambi-selamatkan-492612-jiwadarip-enyalahgunaan-narkoba> akses pada hari selasa, 04 Januari 2022.

2	277/Pid.Sus/2021/Pn Jmb Atas nama Andry Azhar Als Andre Bin Rusli Kasim	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun		✓	
3	82/Pid.Sus/2021/Pn Jmb Atas nama Gusti Arisandi Als Sandi Bin Aris Munandar	1 Tahun 6 Bulan	1 Tahun		✓	
4	230/Pid.Sus/2021/Pn Jmb Atas nama Andy Kurniawan Bin Suparman	2 Tahun 6 Bulan	1 Tahun 8 Bulan		✓	
5	582/Pid.Sus/2020/Pn Jmb Atas nama Halim Hardiansyah Bin M. Syafri	8 Bulan	6 Bulan	✓		✓
6	533/Pid.Sus/2020/Pn Jmb Atas nama Lilis Als Lili Anak dari AKI	6 Bulan	4 Bulan	✓		✓

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung/PN Jambi

Dampak yuridis dari penggunaan keterangan ahli yang disebutkan dalam KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf b. Mengenai pengertian ahli, diatur dalam Pasal 1 angka 28, yang dalam hal ini ahli merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya dalam Pasal 186 menerangkan bahwa: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”. Mengaitkan ketiga pasal tersebut, maka keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Apa yang diterangkan adalah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.

2. Keterangan yang diberikan berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.¹⁷

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, bukan tak sedikit yang telah melalui putusan pengadilan.¹⁸ Namun salah satu kendala dalam penegakan pemberantasan penyalahguna narkoba adalah karena terdapat putusan hakim terhadap penyalahguna narkoba yang dirasa kurang tepat. Hal ini berimplikasi kepada penegakan pemberantasan penyalahguna narkoba itu sendiri, salah satunya terhadap pelaku yang menggunakan narkoba atau penyalahguna narkoba, karena kurang tepat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba tersebut.

Di sinilah urgensi ahli dalam pengungkapan kasus narkoba yang di luar jangkauan pengetahuan hukum. Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai dampak yuridis penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam putusan yang menggunakan keterangan ahli. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penggunaan Keterangan Ahli Oleh Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Di Pengadilan Negeri Jambi”**.

¹⁷ http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id52&bc=, diakses pada 11 November 2013 pukul 16.24 WIB.

¹⁸ A. W. Widjaja, *Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Amrico, Bandung, 1985, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa sajakah kendala dalam penggunaan keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang menyangkut tentang tindak pidana narkoba dalam kaitannya proses penggunaan alat bukti keterangan ahli pada kasus penyalahguna narkoba.
2. Manfaat Praktis, penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal sebagai berikut:

1. Penggunaan

Penggunaan adalah: “proses, pembuatan, cara memakai, pemakaian”.¹⁹ Kemudian dalam kamus praktis bahasa Indonesia “penggunaan adalah cara memakai, penggunaan”.²⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan adalah suatu kegiatan pemakaian yang dilakukan secara konsisten.

2. Alat Bukti

¹⁹Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 716.

²⁰Hehania dan Farlin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 321.

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah: “Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.²¹ Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.²² Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

3. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Apabila keterangan diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.²³

4. Hakim

²¹Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkaratan Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11.

²²Martiman Prodjohamidjoyo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 19.

²³ Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati. “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 1, No. 2, Jambi Universitas Jambi. 2020. 43-67. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614>.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim adalah Pejabat Negara di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang kekuasaan kehakiman, Hakim terdiri atas Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya serta Hakim di Mahkamah Konstitusi”. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sehingga Hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifat perbuatan perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²⁴

6. Penyalahguna Narkotika

Definisi penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.²⁵ Tindak pidana penyalahguna narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 61.

²⁵Akhmad Ali, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 16.

sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi di atas adalah penelitian yang meneliti tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penyalahguna narkotika.

E. Landasan Teoretis

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori pembuktian, teori kepastian dan teori kemanfaatan perbuatan yang didakwakan. Sistem dan teori pembuktian, teori kepastian dan teori kemanfaatan ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia sama halnya dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental lainnya yang menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara Anglo Saxon.

1. Teori Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, secara teoritis dikenal adanya 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara *positif* “*wetteleijk stessel*”.

Pengertian dari teori pembuktian ini adalah bahwa apabila dalam pertimbangan keputusan Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Undang-

Undang tanpa diperlukan keyakinan, yakni Hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Teori pembuktian yang didasarkan Undang-Undang ini mempunyai alasan untuk menyingkirkan segala pertimbangan Hakim yang bersifat *subyektif*, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya Hakim tergantung pada ada atau tidaknya sejumlah alat bukti yang formal dalam tercantum dalam Undang-Undang cukup untuk menjatuhkan putusan, sekalipun putusan yang telah di jatuhkan itu menurut perasaan dan keyakinan belum mantap bagi Hakim sendiri, tetapi harus dibuat keputusan untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara *positif* ini mempunyai keuntungan untuk mempercepat perkara dan bagi perkara pidana yang ringan dapat memudahkan Hakim dalam mengambil keputusan, karena resiko kekeliruannya kemungkinan kecil sekali.²⁶

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim "*Conviction intime*".

Teori pembuktian ini berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Sebab jika dalam pertimbangan Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan atau sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani atau sifat bijaksana seorang Hakim, maka dapat dijatuhkan suatu putusan.

²⁶ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan D. Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP, Pen. Alumni Bandung, Jakarta, 1998, hlm 65.

Sistem pembuktian ini member kebebasan kepada Hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia (terdakwa) telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan.

Dalam sistem ini terdapat kelemahan yaitu Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.²⁷

- c. Sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan *logis* “*laconviction raisonel*”.

Dalam teori pembuktian ini putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dengan alasan yang jelas dan *logis*. Disini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus *reasonable*.²⁸

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara *negative* “*negatif wettelijk stessel*”.

²⁷Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 241.

²⁸Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hlm 56.

Sistem pembuktian ini berada diantara sistem positif wettelijk dan sistem *Conviction resionee*. Salah satunya terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.²⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan di undangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya

²⁹Darwan Prinst, *Op.Cit*, hlm 65.

aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

3. Teori Kemanfaatan

Sedangkan teori kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.³¹

Dengan demikian bahwa teori pembuktian, teori kepastian dan teori kemanfaatan yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem pembuktian *negative wettelijk stessel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara *negative*, diharuskan bahwa kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan benar terdakwa tersebut adalah pelakunya.³²

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

³¹Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm 46.

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 245.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe Penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu mempelajari ketentuan yang berlaku serta literatur-literatur dan juga mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan dan selanjutnya menganalisisnya untuk mengetahui tentang masalah yang diteliti.

Menurut Bahder Johan Nasution, empiris adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta social yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.³³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu data-data yang telah tersedia akan diuraikan serta dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan untuk memberikan data yang diteliti mengenai bagaimana penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Penyalahguna narkotika.

4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 125.

Populasi dalam penelitian ini diambil di Pengadilan Negeri Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sample yang diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu mereka yang dianggap mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Berdasarkan kriteria tersebut yang menjadi sample dalam penelitian ini yaitu :

1. 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Jambi.
2. 2 orang Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada para responden yang telah ditentukan dengan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui para responden.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan KUHAP Peraturan Presiden yang berlaku berkenaan dengan penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, serta terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistic atau matematis, melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pertama yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI
KETERANGAN AHLI, HAKIM, DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

Bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang Penggunaan Keterangan Ahli Oleh Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Di Pengadilan Negeri Jambi.

**BAB III: PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM
DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Bab ini merupakan bab pembahasan terhadap perumusan permasalahan yaitu tentang penggunaan keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi dan kendala dalam penggunaan keterangan ahli oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jambi.

BAB IV: PENUTUP

Bab penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.